



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASDAYANI AIS IDAI Bin HIDAYATULLAH;**
2. Tempat lahir : Bincau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru No 34 RT 002, RW 001, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang bangunan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masdayani Als Idai Bin Hidayatullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masdayani Als Idai Bin Hidayatullah dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah wama kuning dalam keadaan robek.
Dikembalikan kepada Saksi korban Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-132/MARTA/Eoh.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Masdayani Als Idai Bin Hidayatullah pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Baru No 01, RT 002, RW 001, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja*

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi korban Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 WITA sekira pukul 17.00 WITA di jalan Kampung Baru No 01 RT 002, RW 001, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa yang sedang duduk di halaman melihat Saksi Siti Hasriani Binti (Alm) Muhammad Riza Sumang, kemudian terdakwa mendekati Saksi Siti Hasriani Binti (Alm) Muhammad Riza Sumang dengan tujuan untuk menanyakan perihal uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian yang pada intinya uang tersebut untuk mengganti bangunan rumah yang ditempati oleh Saksi Siti Hasriani Binti (Alm) Muhammad Riza Sumang, dimana bangunan rumah tersebut merupakan warisan dari kakek terdakwa, selanjutnya terjadi perdebatan mulut antara terdakwa dengan Saksi Siti Hasriani Binti (Alm) Muhammad Riza Sumang, lalu terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa mendorong pagar yang terbuat dari seng, selanjutnya Saksi korban Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono keluar rumah karena mendengar keributan tersebut dan berusaha untuk meleraikan namun terdakwa langsung menarik baju dan kedua tangan Saksi korban Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono hingga Saksi korban Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono jatuh tersungkur ke tanah dan mengakibatkan luka di bagian wajah, bagian dahi, pipi sebelah kiri, tangan kanan, tangan kiri serta bagian dada sebelah kiri dan lutut sebelah kiri. Atas kejadian tersebut, Saksi korban Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono melaporkan ke Polsek Martapura untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/035/MR/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Ahmad Zaki Hafizi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono dan didapatkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lecet pada wajah lebih kurang dua centimeter ke kiri sumbu tubuh, lebih kurang dua centimeter diatas alis kiri, berukuran lebih kurang dua kali tiga centimeter

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



- bentuk tidak beraturan
- Terdapat luka lecet pada wajah lebih kurang lima centimeter ke kiri sumbu rubuh, lebih kurang dua centimeter diatas mata kiri, berukuran lebih kurang satu kali tiga centimeter bentuk memanjang
 - 2. Dada/Perut : - Terdapat luka lecet pada badan lebih kurang lima belas centimeter ke kiri sumbu tubuh, lebih kurang lima centimeter dibawah bahu kiri, berukuran lebih kurang satu kali dua centimeter bentuk memanjang
 - 3. Punggung/Pin : - Tidak terdapat perlukaan/kelainan
 - 4. Anggota gerak : - Terdapat multipel luka ecet pada lengan atas
bawah kiri, lebih kurang lima centimeter dibawah siku lengan kiri, luka pertama berukuran lebih kurang satu kali dua centimeter bentuk tidak beraturan, luka kedua berukuran lebih kurang satu kali satu centimeter bentuk tidak beraturan, luka ketiga berukuran lebih kurang satu kali tiga centimeter bentuk memanjang, luka ke empat berukuran lebih kurang satu kali empat centimeter bentuk memanjang, luka kelima berukuran lebih kurang satu kali dua sentimeter bentuk tidak beraturan
 - Terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan pada lipat siku kanan, berukuran lebih kurang satu kali lima centimeter bentuk memanjang

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama JOKO RAHARJO umur sekitar 64 Tahun didapatkan :
Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dengan dasar kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan bahaya

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 skj 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002 / 001 Desa Sungai Paring Kec. Matapura Kab. Banjar atau tepatnya di belakang rumahnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002/001 Desa Sungai Paring, Kecamatan Matapura, Kabupaten Banjar atau tepatnya di belakang rumah Saksi, Terdakwa lewat tidak menggunakan baju dan ngoceh sambil mengancam istri Saksi yang bernama Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang, dan berkata mau menggorok kepala, kemudian Terdakwa terlibat cek cok mulut dengan istri Saksi tersebut dan Saksipun keluar rumah dan berusaha meleraikan namun saat itu Terdakwa mendorong pagar belakang sehingga rusak dan kedua tangan Saksipun di tarik oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian wajah bagian dahi dan pipi sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian dada sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri, dan adapun baju yang Saksi gunakan saat itu robek;
 - Bahwa Saksi tidak dirawat, namun luka Saksi yang mendapat jahit;
 - Bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengannya, namun Saksi dan keluarga sering di ganggu oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian yang ada di sana saat itu yaitu. Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang dan juga anaknya yang bernama Siti Hadijah;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut memang situasinya dalam keadaan sepi;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang memberikan bantuan dan tidak ada juga keluarganya datang meminta maaf;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memaafkan dan hukum tetap dijalankan;
terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak merusak kilometer;
atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Siti Hadijah Binti Joko Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 skj 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002 / 001 Desa Sungai Paring Kec. Matapura Kab. Banjar atau tepatnya di belakang rumah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002/001 Desa Sungai Paring, Kecamatan Matapura, Kabupaten Banjar atau tepatnya di belakang rumah Saksi, Terdakwa lewat tidak menggunakan baju dan ngoceh sambil mengancam ibu Saksi yang bernama Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang, dan berkata mau menggorok kepala, kemudian Terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang dan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono keluar rumah dan berusaha meleraikan namun Terdakwa mendorong pagar belakang sehingga rusak dan kedua tangan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono di tarik oleh Terdakwa sehingga terjatuh;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono mengalami luka di bagian wajah bagian dahi dan pipi sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian dada sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri, dan adapun baju yang Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono gunakan saat itu robek akibat ditarik Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya keluarga saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, namun saksi dan keluarga sering di ganggu oleh Terdakwa;terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Risnawati Binti Arifin Rambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 skj 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002 / 001

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Paring Kec. Matapura Kab. Banjar atau tepatnya di belakang rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002/001 Desa Sungai Paring, Kecamatan Matapura, Kabupaten Banjar atau tepatnya di belakang rumah Saksi, Terdakwa lewat tidak menggunakan baju dan ngoceh sambil mengancam ibu Saksi yang bernama Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang, dan berkata mau menggorok kepala, kemudian Terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang dan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono keluar rumah dan berusaha meleraikan namun Terdakwa mendorong pagar belakang sehingga rusak dan kedua tangan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono di tarik oleh Terdakwa sehingga terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono mengalami luka di bagian wajah bagian dahi dan pipi sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian dada sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri, dan adapun baju yang Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono gunakan saat itu robek akibat ditarik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya keluarga saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, namun saksi dan keluarga sering di ganggu oleh Terdakwa;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi yaitu Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 skj 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002 / 001 Desa Sungai Paring Kec. Matapura Kab. Banjar atau tepatnya di belakang rumah;
- Bahwa awalnya Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono berada di dalam rumah, namun tiba-tiba keluar rumah untuk berusaha meleraikan antara saksi dan Terdakwa yang sebelumnya ada sedikit cekcok mulut, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menendang pagar yang terbuat dari seng, kemudian langsung mendekati saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono yang tidak lain adalah suami saksi tersebut, dan langsung menarik kedua

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sehingga saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono tersebut terjatuh tersungkur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono mengalami luka-luka di bagian wajah bagian dahi dan pipi sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian dada sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa ada mengancam Saksi ingin mengggorok kepala Saksi, atas kejadian tersebut Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang memberikan bantuan dan tidak ada juga keluarganya datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan dan hukum tetap dijalankan;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Nomor: 353/035/MR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Zaki Hafizi, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Joko Raharjo umur 64 tahun, didapatkan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dengan dasar kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan bahaya maut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono yaitu paman Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002/001 Desa Sungai Paring, Kecamatan Matapura, Kabupaten Banjar atau tepatnya di belakang rumah Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk sendiri di halaman rumah Paman Anang dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang di belakang rumahnya, langsung Terdakwa mendekatinya dan menanyakan mengenai uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana di surat perjanjian sebelumnya tersebut akan mengganti bangunan rumah yang di tempatnya tersebut, karena itu adalah warisan dari (Alm) Wahyono yang tidak lain adalah kakek Terdakwa. Karena berawal adanya cekcok mulut dengan Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang sempat emosi dan mendorong pagar yang terbuat dari seng yang bercampur dengan pagar paring sehingga roboh, lalu Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono tersebut keluar rumah, dan berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa langsung menarik baju yang di kenakannya saat itu sehingga robek hingga Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono sempat terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono mengalami luka di bagian wajah bagian dahi dan pipi sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian dada sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendorong Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono karena Terdakwa kesal dengan perkataan dari Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang yang mengatakan "Ikam kada berhak hidup di lingkungan tempat tinggal di rumah mama" dan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono juga mengatakan saat itu " Apa Gerang ikam ne, jagau banarkah sudah";
- Bahwa Pada saat itu Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna kuning dalam keadaan robek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono yaitu paman Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002/001 Desa Sungai Paring, Kecamatan Matapura, Kabupaten Banjar atau tepatnya di belakang rumah Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Terdakwa lewat tidak menggunakan baju dan ngoceh sambil mengancam istri Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono yang bernama Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang, dan berkata mau menggorok kepala, kemudian Terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang tersebut dan Saksipun keluar rumah dan berusaha meleraikan namun saat itu Terdakwa mendorong pagar belakang sehingga rusak dan kedua tangan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono di tarik oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono mengalami luka di bagian wajah bagian dahi dan pipi sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian dada sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri, dan adapun baju yang Saksi gunakan saat itu robek;
4. Bahwa Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono tidak dirawat, namun luka Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono yang mendapat jahit, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Nomor: 353/035/MR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Zaki Hafizi, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Joko Raharjo umur 64 tahun, didapatkan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dengan dasar kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan bahaya maut;
5. Bahwa Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono tidak ada permasalahan dengannya, namun Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono dan keluarga sering di ganggu oleh Terdakwa;
6. Bahwa saat itu Terdakwa mendorong Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono karena Terdakwa kesal dengan perkataan dari Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang yang mengatakan "Ikam kada berhak hidup di lingkungan tempat tinggal di rumah mama" dan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono juga mengatakan saat itu " Apa Gerang ikam ne, jagau banarkah sudah";
7. Bahwa Pada saat itu Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono tidak melakukan perlawanan;
8. Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang memberikan bantuan dan tidak ada juga keluarganya datang meminta maaf;
9. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Masdayani Als Idai Bin Hidayatullah dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono yaitu paman Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kampung Baru No.01 Rt.002/001 Desa Sungai Paring, Kecamatan Matapura, Kabupaten

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar atau tepatnya di belakang rumah Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat tidak menggunakan baju dan ngoceh sambil mengancam istri Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono yang bernama Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang, dan berkata mau menggorok kepala, kemudian Terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang tersebut dan Saksipun keluar rumah dan berusaha meleraikan namun saat itu Terdakwa mendorong pagar belakang sehingga rusak dan kedua tangan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono di tarik oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono mengalami luka di bagian wajah bagian dahi dan pipi sebelah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan bagian dada sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri, dan adapun baju yang Saksi gunakan saat itu robek, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Nomor: 353/035/MR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Zaki Hafizi, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Joko Raharjo umur 64 tahun, didapatkan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dengan dasar kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono tidak ada permasalahan dengannya, namun Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono dan keluarga sering di ganggu oleh Terdakwa. Namun menurut pengakuan Terdakwa mendorong Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono karena Terdakwa kesal dengan perkataan dari Saksi Siti Hasriani Binti Muhammad Riza Sumang yang mengatakan "Ikam kada berhak hidup di lingkungan tempat tinggal di rumah mama" dan Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono juga mengatakan saat itu " Apa Gerang ikam ne, jagau banarkah sudah";

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur menimbulkan rasa sakit dan luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna kuning dalam keadaan robek, yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono :

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka bagi Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Masdayani Als Idai Bin Hidayatullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah wama kuning dalam keadaan robek;dikembalikan kepada Saksi Joko Raharjo Bin (Alm) Wahyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustina Seran, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Etik Ristiyani, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Risdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agustina Seran

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Mtp